



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Januari 2020

Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 7 (Tujuh) berkas
Perihal : Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dalam
Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
(yang menyelenggarakan Pemilihan
Serentak Tahun 2020 sebagaimana
terlampir)
di -
Tempat

Menyusuli surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember perihal ralat surat nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan pada tanggal 15 Januari s.d 14 Februari 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan PPK berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang Sumber Daya Manusia.

2. Persyaratan tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan atau paling singkat 5 (lima) tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
4. Dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/ Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
5. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

6. Pembentukan Sekretariat PPK dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Anggota PPK dengan merujuk kepada mekanisme yang diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat ini.
7. Format dokumen yang digunakan dalam Pembentukan PPK merujuk kepada Peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan lampiran-lampiran dalam surat ini.
8. Terlampir disampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Timeline pembentukan PPK;
 - b. format pengumuman pendaftaran calon anggota PPK,
 - c. format surat keputusan pengangkatan Anggota dan Sekretariat PPK,
 - d. format formulir pendaftaran dan surat pernyataan; dan
 - e. format Pakta Integritas anggota PPK dan Sekretariat PPK.
9. KPU Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses pembentukan PPK dan menyampaikan laporan pembentukan PPK di masing-masing KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya paling lambat 15 Maret 2020 melalui email litbang.organisasi@kpu.go.id.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,**



Lampiran I

Surat Nomor: 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020

Tanggal : 10 Januari 2020

No	NAMA SATKER
1	KPU Provinsi Sumatera Utara
2	KPU Provinsi Sumatra Barat
3	KPU Provinsi Riau
4	KPU Provinsi Sumatera Selatan
5	KPU Provinsi Lampung
6	KPU Provinsi Kep. Babel
7	KPU Provinsi Kepri
8	KPU Provinsi Jawa Barat
9	KPU Provinsi Jawa Tengah
10	KPU Provinsi Jawa Timur
11	KPU Provinsi Banten
12	KPU Provinsi Bali
13	KPU Provinsi NTB
14	KPU Provinsi NTT
15	KPU Provinsi Kalimantan Barat
16	KPU Provinsi Kalimantan Tengah
17	KPU Provinsi Kalimantan Selatan
18	KPU Provinsi Kalimantan Timur
19	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
20	KPU Provinsi Sulawesi Tengah
21	KPU Provinsi Sulawesi Selatan
22	KPU Provinsi Sulawesi Utara
23	KPU Provinsi Gorontalo
24	KPU Provinsi Sulawesi Barat
25	KPU Provinsi Maluku
26	KPU Provinsi Maluku Utara
27	KPU D.I Yogyakarta
28	KPU Provinsi Bengkulu
29	KPU Provinsi Jambi
30	KPU Provinsi Papua Barat
31	KPU Provinsi Papua
32	KPU Provinsi Kalimantan Utara
261 PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI-WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	
JAWA BARAT (8 Kabupaten/kota)	
1	KPU Kab. Sukabumi
2	KPU Kab. Cianjur
3	KPU Kab. Karawang
4	KPU Kab. Bandung
5	KPU Kab. Tasikmalaya
6	KPU Kab. Indramayu

No	NAMA SATKER
7	KPU Kota Depok
8	KPU Kab. Pangandaran
JAWA TENGAH (21 Kabupaten/Kota)	
9	KPU Kab. Semarang
10	KPU Kab. Kendal
11	KPU Kab. Demak
12	KPU Kab. Grobogan
13	KPU Kab. Pekalongan
14	KPU Kab. Pemasang
15	KPU Kab. Rembang
16	KPU Kab. Blorarr
17	KPU Kab. Purbalingga
18	KPU Kab. Wonosobo
19	KPU Kab. Purworejo
20	KPU Kab. Kebumen
21	KPU Kab. Klaten
22	KPU Kab. Boyolali
23	KPU Kab. Sragen
24	KPU Kab. Sukoharjo
25	KPU Kab. Wonogiri
26	KPU Kota Semarang
27	KPU Kota Pekalongan
28	KPU Kota Magelang
29	KPU Kota Surakarta
DI YOGYAKARTA (3 Kabupaten/Kota)	
30	KPU Kab. Bantul
31	KPU Kab. Gunungkidul
32	KPU Kab. Sleman
JAWA TIMUR (19 Kabupaten/Kota)	
33	KPU Kab. Banyuwangi
34	KPU Kab. Blitar
35	KPU Kab. Gresik
36	KPU Kab. Jember
37	KPU Kab. Kediri
38	KPU Kab. Lamongan
39	KPU Kab. Malang
40	KPU Kab. Mojokerto
41	KPU Kab. Ngawi
42	KPU Kab. Pacitan
43	KPU Kab. Ponorogo
44	KPU Kab. Sidoarjo
45	KPU Kab. Situbondo
46	KPU Kab. Sumenep
47	KPU Kab. Trenggalek
48	KPU Kab. Tuban

No	NAMA SATKER
49	KPU Kota Surabaya
50	KPU Kota Blitar
51	KPU Kota Pasuruan
SUMATERA UTARA (23 Kabupaten/Kota)	
52	KPU Kab. Tapanuli Selatan
53	KPU Kab. Nias
54	KPU Kab. Tanah Karo
55	KPU Kab. Serdang Bedagai
56	KPU Kab. Simalungun
57	KPU Kab. Asahan
58	KPU Kab. Labuhan Batu
59	KPU Kab. Toba Samosir
60	KPU Kab. Samosir
61	KPU Kab. Mandailing Natal
62	KPU Kab. Nias Selatan
63	KPU Kab. Pakpak Bharat
64	KPU Kab. Humbang Hasundutan
65	KPU Kota Medan
66	KPU Kota Pematang Siantar
67	KPU Kota Sibolga
68	KPU Kota Tanjung Balai
69	KPU Kota Binjai
70	KPU Kab. Labuhan Batu Selatan
71	KPU Kab. Labuhan Batu Utara
72	KPU Kab. Nias Utara
73	KPU Kab. Nias Barat
74	KPU Kota Gunung Sitoli
SUMATERA BARAT (13 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
75	KPU Kab. Pesisir Selatan
76	KPU Kab. Solok
77	KPU Kab. Solok Selatan
78	KPU Kab. Sawahlunto Sijunjung
79	KPU Kab. Dharmas Raya
80	KPU Kab. Tanah Datar
81	KPU Kab. Padang Pariaman
82	KPU Kab. Agam
83	KPU Kab. Lima Puluh Kota
84	KPU Kab. Pasaman
85	KPU Kab. Pasaman Barat
86	KPU Kota Solok
87	KPU Kota Bukittinggi
RIAU (9 Kabupaten/Kota)	
88	KPU Kab. Kuantan Singingi
89	KPU Kab. Indragiri Hulu
90	KPU Kab. Pelalawan

No	NAMA SATKER
91	KPU Kab. Siak
92	KPU Kab. Rokan Hulu
93	KPU Kab. Bengkalis
94	KPU Kab. Rokan Hilir
95	KPU Kota Dumai
96	KPU Kab. Kepulauan Meranti
JAMBI (5 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
97	KPU Kab. Batanghari
98	KPU Kab. Tanjung Jabung Timur
99	KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
100	KPU Kab. Bungo
101	KPU Kota Sungai Penuh
SUMATERA SELATAN (7 Kabupaten/Kota)	
102	KPU Kab. Musi Rawas
103	KPU Kab. Ogan Ilir
104	KPU Kab. Ogan Komering Ulu
105	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Timur
106	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
107	KPU Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
108	KPU Kab. Musi Rawas Utara
LAMPUNG (8 Kabupaten/Kota)	
109	KPU Kab. Lampung Tengah
110	KPU Kab. Lampung Timur
111	KPU Kab. Way Kanan
112	KPU Kab. Lampung Selatan
113	KPU Kota Metro
114	KPU Kota Bandar Lampung
115	KPU Kab. Pesawaran
116	KPU Kab. Pesisir Barat
KALIMANTAN BARAT (7 Kabupaten/Kota)	
117	KPU Kab. Sambas
118	KPU Kab. Bengkayang
119	KPU Kab. Sekadau
120	KPU Kab. Ketapang
121	KPU Kab. Sintang
122	KPU Kab. Melawi
123	KPU Kab. Kapuas Hulu
KALIMANTAN TENGAH (1 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
124	KPU Kab. Kotawaringin Timur
KALIMANTAN SELATAN (7 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
125	KPU Kab. Balangan
126	KPU Kab. Tanah Bumbu
127	KPU Kab. Hulu Sungai Tengah
128	KPU Kab. Banjar
129	KPU Kab. Kotabaru

No	NAMA SATKER
130	KPU Kota Banjar Baru
131	KPU Kota Banjarmasin
KALIMANTAN TIMUR (9 Kabupaten/Kota)	
132	KPU Kab. Kutai Timur
133	KPU Kab. Kutai Barat
134	KPU Kab. Berau
135	KPU Kab. Kutai Kartanegara
136	KPU Kab. Pasir
137	KPU Kota Bontang
138	KPU Kota Samarinda
139	KPU Kota Balikpapan
140	KPU Kab. Mahakam Ulu
SULAWESI UTARA (7 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
141	KPU Kab. Minahasa Selatan
142	KPU Kab. Minahasa Utara
143	KPU Kota Manado
144	KPU Kota Bitung
145	KPU Kota Tomohon
146	KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan
147	KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur
SULAWESI TENGAH (8 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
148	KPU Kab. Banggai
149	KPU Kab. Poso
150	KPU Kab. Toli-Toli
151	KPU Kab. Tojo Una-Una
152	KPU Kota Palu
153	KPU Kab. Sigi
154	KPU Kab. Banggai Laut
155	KPU Kab. Morowali Utara
SULAWESI SELATAN (11 Kabupaten/Kota)	
156	KPU Kab. Selayar
157	KPU Kab. Bulukumba
158	KPU Kab. Gowa
159	KPU Kab. Maros
160	KPU Kab. Pangkajene Kepulauan
161	KPU Kab. Barru
162	KPU Kab. Soppeng
163	KPU Kab. Tanatoraja
164	KPU Kab. Luwu Utara
165	KPU Kab. Luwu Timur
166	KPU Kab. Toraja Utara
SULAWESI TENGGARA (7 Kabupaten/Kota)	
167	KPU Kab. Kolaka Timur
168	KPU Kab. Muna
169	KPU Kab. Konawe Selatan

No	NAMA SATKER
170	KPU Kab. Wakatobi
171	KPU Kab. Konawe Utara
172	KPU Kab. Buton Utara
173	KPU Kab. Konawe Kepulauan
MALUKU (4 Kabupaten/Kota)	
174	KPU Kab. Seram Bagian Timur
175	KPU Kab. Kepulauan Aru
176	KPU Kab. Buru Selatan
177	KPU Kab. Maluku Barat Daya
BALI (6 Kabupaten/Kota)	
178	KPU Kab. Jembrana
179	KPU Kab. Karangasem
180	KPU Kab. Bangli
181	KPU Kab. Badung
182	KPU Kab. Tabanan
183	KPU Kota Denpasar
NUSA TENGGARA BARAT (7 Kabupaten/Kota)	
184	KPU Kab. Lombok Tengah
185	KPU Kab. Bima
186	KPU Kab. Sumbawa
187	KPU Kab. Dompu
188	KPU Kab. Sumbawa Barat
189	KPU Kota Mataram
190	KPU Kab. Lombok Utara
NUSA TENGGARA TIMUR (9 Kabupaten/Kota)	
191	KPU Kab. Belu
192	KPU Kab. Timor Tengah Utara
193	KPU Kab. Ngada
194	KPU Kab. Manggarai
195	KPU Kab. Sumba Timur
196	KPU Kab. Sumba Barat
197	KPU Kab. Manggarai Barat
198	KPU Kab. Sabu Raijua
199	KPU Kab. Malaka
PAPUA (11 Kabupaten/Kota)	
200	KPU Kab. Merauke
201	KPU Kab. Nabire
202	KPU Kab. Kerom
203	KPU Kab. Pegunungan Bintang
204	KPU Kab. Yahukimo
205	KPU Kab. Waropen
206	KPU Kab. Boven Digul
207	KPU Kab. Asmat
208	KPU Kab. Supiori
209	KPU Kab. Mamberamo

No	NAMA SATKER
210	KPU Kab. Yalimo
BENGKULU (8 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
211	KPU Kab. Bengkulu Selatan
212	KPU Kab. Kapahiyang
213	KPU Kab. Rejang Lebong
214	KPU Kab. Lebong
215	KPU Kab. Bengkulu Utara
216	KPU Kab. Kaur
217	KPU Kab. Seluma
218	KPU Kab. Muko-Muko
MALUKU UTARA (8 Kabupaten/Kota)	
219	KPU Kab. Halmahera Barat
220	KPU Kab. Halmahera Utara
221	KPU Kab. Halmahera Selatan
222	KPU Kab. Halmahera Timur
223	KPU Kab. Kepulauan Sula
224	KPU Kota Ternate
225	KPU Kota Tidore Kepulauan
226	KPU Kab. Pulau Taliabu
BANTEN (4 Kabupaten/Kota)	
227	KPU Kab. Serang
228	KPU Kab. Pandeglang
229	KPU Kota Cilegon
230	KPU Kota Tangerang Selatan
BANGKA BELITUNG (4 Kabupaten/Kota)	
231	KPU Kab. Belitung Timur
232	KPU Kab. Bangka Barat
233	KPU Kab. Bangka Tengah
234	KPU Kab. Bangka Selatan
GORONTALO (3 Kabupaten/Kota)	
235	KPU Kab. Gorontalo
236	KPU Kab. Bone Bolango
237	KPU Kab. Pohuwato
KEPULAUAN RIAU (6 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
238	KPU Kab. Bintan
239	KPU Kab. Lingga
240	KPU Kab. Karimun
241	KPU Kab. Natuna
242	KPU Kota Batam
243	KPU Kab. Kep. Anambas
PAPUA BARAT (9 Kabupaten/Kota)	
244	KPU Kab. Fak-Fak
245	KPU Kab. Manokwari
246	KPU Kab. Sorong Selatan
247	KPU Kab. Raja Ampat

No	NAMA SATKER
248	KPU Kab. Kaimana
249	KPU Kab. Teluk Bintuni
250	KPU Kab. Teluk Wondama
251	KPU Kab. Pegunungan Arfak
252	KPU Kab. Manokwari Selatan
SULAWESI BARAT (4 Kabupaten/Kota)	
253	KPU Kab. Majene
254	KPU Kab. Mamuju
255	KPU Kab. Pasang Kayu
256	KPU Kab. Mamuju Tengah
KALIMANTAN UTARA (4 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
257	KPU Kab. Malinau
258	KPU Kab. Nunukan
259	KPU Kab. Bulungan
260	KPU Kab. Tana Tindung
SULAWESI SELATAN (1 Kota)	
261	KPU Kota Makassar

Lampiran II

Surat Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020

Tanggal : 10 Januari 2020

**TIMELINE PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Januari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/KOTA	7 HARI	18-24 Januari 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Januari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Januari 2020	31 Januari-1 Februari 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	31-2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Januari-5 Februari 2020	31 Januari – 8 Februari 2020
10	WAWANCARA	3 HARI	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 HARI	15-21 Februari 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 HARI	15-21 Februari 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 HARI	22-25 Februari 2020	
14	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	26-28 Februari 2020	

15	PELANTIKAN PPK	-	29 Februari 2020
16	MASA KERJA PPK PEMILIHAN 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 - 30 November 2020

Lampiran III

Surat Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020

Tanggal : 10 Januari 2020



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA**

.....

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
- f. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah

menengah atas/ sederajat.

- h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU (Kabupaten/Kota) melalui pos atau email dengan alamat paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota),(Tanggal)

Ketua KPU

Kabupaten/Kota

(Nama Ketua)

Lampiran IV

Surat Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020

Tanggal : 10 Januari 2020

FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENGANGKATAN PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di
tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

.....

FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tanggal tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.			SEKRETARIS
2.			STAF SEKRETARIAT
3.			STAF SEKRETARIAT

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
..... Kabupaten/Kota untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota..... untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

.....

Lampiran V

Surat Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020

Tanggal : 10 Januari 2020

TATA CARA PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK
 - a. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Sekretariat PPK.
 - b. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
 - d. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
 - e. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.
2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan staf Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai,	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;	
b. independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
c. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b; dan	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
e. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
<p>Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tandatangani.</p> <p>Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap salinan 	

Lampiran VI

Surat Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020

Tanggal : 10 Januari 2020



**PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

.....,

.....

.....



**PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan.....,Kecamatan.....,Kabupaten/Kota.....,Provinsi.....bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;
2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPS;
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

.....,

.....

.....

Lampiran VII

Surat Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020

Tanggal : 10 Januari 2020

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK KABUPATEN/KOTA*).....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/...Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan
Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK
Kabupaten/Kota.....Nomor.....tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk
memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota
PPK Kabupaten/Kota*.....:


1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota.....

.....,

Yang membuat pernyataan,



Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK
Kabupaten/Kota*.....:

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**.
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai***.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota.....:

.....,

Yang membuat pernyataan,



Keterangan: *) coret yang tidak
diperlukan

** bagi non ASN

*** bagi ASN

PAS
PHOTO
3X4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/
Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman
Pekerjaan
a. khusus : a.
kepemiluan b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/
Publikasi
a. khusus : a.
kepemiluan/
demokrasi b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman
Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst.....

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten/Kota.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan